BUPATI MANOKWARI SELATAN
PROVINSI PAPUA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI MANOKWARI SELATAN
NOMOR 100.3.3.2/59/2026

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN TIM TEKNIS VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA MAHASISWA PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026

BUPATI MANOKWARI SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin ketepatan, akurasi, dan akuntabilitas data mahasiswa penerima bantuan pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2026, perlu dilakukan verifikasi dan validasi data mahasiswa secara menyeluruh;

b. bahwa untuk melaksanakan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Teknis Verifikasi dan Validasi Data Mahasiswa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Teknis Verifikasi dan Validasi Data Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2026.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Manokwari Selatan di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5365);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 830);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 82 Tahun 2024 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 Nomor 82);
11. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2024 Nomor 83);
12. Peraturan Bupati Manokwari Selatan Nomor 65 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Biaya Hibah Dan Bantuan Sosial Pendidikan Kepada Mahasiswa Yang Berasal Dari Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2025 Nomor 65)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU Menunjuk dan mengangkat Tim Teknis Verifikasi dan Validasi Data Mahasiswa Penerima Bantuan Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. menerima dan meneliti berkas usulan bantuan pendidikan mahasiswa;
b. melakukan verifikasi administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen;
c. melakukan validasi data mahasiswa melalui perguruan tinggi, pangkalan data pendidikan tinggi, dan sumber data lainnya yang sah;
d. menyusun daftar mahasiswa yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bantuan pendidikan;
e. membuat berita acara hasil verifikasi dan validasi;
f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan verifikasi dan validasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis bertanggung jawab kepada Bupati Manokwari Selatan melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Manokwari Selatan Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 13 Mei 2025
BUPATI MANOKWARI SELATAN

BERNARD MANDACAN

Paraf Hirarki		Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Asisten Pemerintahan dan KESRA		Kepala Bidang Pembinaan SD dan SMP	
Kabag Hukum dan HAM			



Lampiran I Keputusan Bupati Manokwari Selatan
Nomor 100.3.3.2/59/2026
Tanggal 13 Mei 2025

SUSUNAN TIM TEKNIS VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA MAHASISWA PENDIDIKAN PENERIMA BANTUAN PENDIDIKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TAHUN 2026

No	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KETERANGAN
1	Pembina	Bupati Manokwari Selatan	
2	Pengarah	Wakil Bupati Manokwari Selatan	
3	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Manokwari Selatan	
4	Sekretaris	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
5	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Dan KESRA	
		2. Kepala Bagian Hukum dan HAM SETDA Manokwari Selatan	
		3. Sekretaris Inspektorat Kabupaten Manokwari Selatan	
		4. Ka Sub bag Perundang-Undangan SETDA Manokwari Selatan	
		5. Staf Bagian Hukum dan HAM	1. Isak G.Y.Kubiari 2. Fardiani

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 13 Mei 2025
BUPATI MANOKWARI SELATAN

BERNARD MANDACAN

Paraf Hirarki		Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Asisten Pemerintahan dan KESRA		Kepala Bidang Pembinaan SD dan SMP	
Kabag Hukum dan HAM			

Lampiran II : Keputusan Bupati Manokwari Selatan
Nomor : 100.3.3.2/59/2026
Tanggal : 13 Mei 2026

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT

TIM VERIFIKASI DAN MONITORING HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

PENDIDIKAN KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

I. Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manokwari Selatan

II. Sekretaris : Kasubag. Perencanaan dan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Manokwari Selatan

III. Anggota
1. Kepala Bidang Pembinaan SD dan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2. Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Selatan
3. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Selatan
4. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter pada bidang SMA dan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Manokwari Selatan
5. Kepala Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan pada Bidang Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Manokwari Selatan
6. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Manokwari Selatan

IV. Operator
1. HUSEN RATIP, S.Pi
2. MUHAMMAD SULTONY TUARITA, S.Pd
3. DENNY JOHAN HAPPY SUMAMPOUW, S.Kom
4. NATHALYA E.M. SARA, S.Pt., M.Ling
5. SAMUEL LITAMAHUPUTTY
6. GUSTAF MANDACAN, S.Pd
7. HERMENYUS TOWANSIBA

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 13 Mei 2025
BUPATI MANOKWARI SELATAN

BERNARD MANDACAN

Paraf Hirarki		Paraf Koordinasi	
Sekretaris Daerah		Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
Asisten Pemerintahan dan KESRA		Kepala Bidang Pembinaan SD dan SMP	
Kabag Hukum dan HAM			